



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WANGI-  
WANGI KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan  
Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  
Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi  
Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan  
Umum/Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,  
Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan  
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati  
scbagaimana telah dirubah terakhir kali dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun  
2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata  
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh  
Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata  
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia  
Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  
Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-  
Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman  
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wangi-Wang Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

omor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/Kpu/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wangi-Wangi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Memerhatikan

- a. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pongo Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- b. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wanci Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- c. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wandoka Nomor 90/WD/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- d. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Waetuno Nomor 145/01/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- e. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wandoka Utara Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- f. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wandoka Selatan Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wandoka Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- g. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Sombu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- h. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Waha Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tindoi Nomor 10/05/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- j. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Maleko Nomor 03/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Maleko Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- k. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Longa Nomor 145/92/DL/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Longa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pada Raya Makmur Nomor 27/III/D-PRM/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- m. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Waelumu Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- n. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Patuno Nomor 15/PPTN/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- o. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Waginopo Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- p. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tindoi Timur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Tindoi Timur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- q. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Posalu Nomor 145/006/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Posalu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- r. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Koro Onawa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Koro Onawa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- s. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wapia-Pia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wapia-Pia Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- t. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pokambua Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Pokambua Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- u. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 17/PP.04.2-BA/74070/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBİ DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBİ TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS dalam rapat.

- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KELIMA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
- KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa tugas PPS.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi  
Pada tanggal , 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

**ttd**  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III  
/2020

TENTANG : PENGESAHAN PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN WANGI-  
WANGI KABUPATEN WAKATOBI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN  
WAKATOBI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN  
WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

NO	DESA /KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	PONGO	LA ODE ASIRUDIN	SEKRETARIS
		ALI SANGAJI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		SAFAATI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
2	WANJI	RIRIN RAHMATIA, A.Md.Keb	SEKRETARIS
		LA REDI, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MUHAEMINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
3	WANDOKA	YANA SUGIMAN, SE	SEKRETARIS
		WINARTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		JUMARIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
4	WAETUNO	JUMARDIN, S.Pd.SD	SEKRETARIS
		MIRNA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		DAWIARTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
5	WANDOKA UTARA	SITI RAYANI. A, SE	SEKRETARIS
		HASRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA MUSARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
6	WANDOKA SELATAN	SOEMİYATI YAPONO	SEKRETARIS

		LA ODE MURUDINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		SASMITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
7	SOMBU	WA FINA	<b>SEKRETARIS</b>
		LA ODE BASIRUDDIN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LA DEDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
8	WAHA	AMAL S MATORANG	<b>SEKRETARIS</b>
		USAILI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RASNAWIA BAHARI, S,Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
9	TINDOI	WA ODE SITIYANA, S.Pd	<b>SEKRETARIS</b>
		WA ODE DELIA FITRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RAHMAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
10	MALEKO	ASIRIA,SE	<b>SEKRETARIS</b>
		MURNIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RAYATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
11	LONGA	MUHAMAD ALI DAMI	<b>SEKRETARIS</b>
		LA NOHU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RASYATI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
12	PADA RAYA MAKMUR	HARDIMAN ODE	<b>SEKRETARIS</b>
		WA ODE DEWIANTI. R	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		HAYUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
13	WAE LUMU	ASTATTI, S.Pd	<b>SEKRETARIS</b>
		ERNIATI, A.Md.Keb	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LISARTI DAMAYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
14	PATUNO	WA ODE MIRAYANA	<b>SEKRETARIS</b>
		INDRAWATI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		BUDIMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

15	WAGINOPO	ARIS, SE	<b>SEKRETARIS</b>
		IRDA HARDIYANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MUFRIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
16	TINDOI TIMUR	SAHIMA, S.Kep	<b>SEKRETARIS</b>
		WINDI APRILIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA TAMATIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
17	POSALU	LA DIANA	<b>SEKRETARIS</b>
		WA IWA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA LILIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
18	KOROE ONOWA	NUR INZANA	<b>SEKRETARIS</b>
		ADE, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MASIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
19	WAPIA-PIA	WA ODE MINARNI, S.Pd	<b>SEKRETARIS</b>
		IIN KUSMIANA, ST	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LALA WATI, A.Md.Kom	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
20	POKAMBUA	LA MANI	<b>SEKRETARIS</b>
		WA MUSINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MASIRIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
Pada tanggal, 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
TAUFAN AZHADY ISKANDAR